

## **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.9-BA/5205/2024 tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

#### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 28 Mei 2024  
- Lampiran 5 Halaman